



P U T U S A N

Nomor : 230/PID/2012/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Mei 2012, No.230/PID/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tilomsa Br Tampubolon Als Op. Nisi Peni Als Op. Ipo
Tempat lahir : Sipintupintu.
Umur / tgl. lahir : 62 Tahun / 14 April 1949.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Kewarganegaraan.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Dusun X Desa Sei Buluh Panglong, Kecamatan Sei. -
Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai.
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : **Asman Tampubolon Als Op. David.**
Tempat lahir : Sipintupintu.
Umur / tgl. lahir : 58 Tahun / 17 April 1953
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Simpang Muara Silangit, Desa Parik Sabungan,
Kecamatan Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Mei 2012,
Nomor : 230/PID/2012/PT-MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Tilomsa Br Tampubolon Als. Op. Nisi Peni Als Op. Ipo bersama-sama dengan Asman Tampubolon Als Op. David pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Sipintupintu Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung di Tarutung, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa Tilomsa Br.Tampubolon Als Op. Nisi Peni, Als Op. Ipo dan Asman Tampubolon Als Op. David melakukan pengrusakan terhadap kayu milik saksi korban dengan cara menggunakan singsaw, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa kayu milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh lagi serta akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar.

Bahwa ia terdakwa Tilomsa Br Tampubolon Als Op. Nisi Peni, Als Op. Ipo bersama-sama dengan Asman Tampuboolon Als Op. David pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Sipintupintu Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung di Tarutung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan

barang



barang sesuatu berupa lantai ruang tamu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Paima Br Sihombing, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Tilomsa Br Tampubolon Als Op. Nisi Peni Als Op. Ipo, memanggil saksi Tumpahan Simanjuntak untuk datang kerumahnya dan menyuruhnya untuk menebang pohon milik saksi korban dengan diberi upah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 11.00 wib saksi Tumpahan Simanjuntak bersama dengan temannya pergi kelokasi tempat penebangan kayu tersebut, sesampainya dilokasi tersebut saksi Tumpahan Simanjuntak bertemu dengan terdakwa Asman Tampubolon Als Op. David, lalu terdakwa Asman Tampubolon Als Op. David menunjukkan kayu-kayu mana saja yang ditebang, selanjutnya saksi Tumpahan Simanjuntak bersama dengan temannya melakukan penebangan pohon milik saksi korban atas suruhan dari terdakwa Tilomsa Br Tampubolon Als Op. Nisi Peni Als Op. Ipo dan Asman Tampubolon Als Op. David, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, kayu milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh lagi serta akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar para terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tilomsa Br Tampubolon Als Op. Nisi Peni Als Op. Ipo** dan terdakwa **Asman Tampubolon Als Op. David** bersalah melakukan tindak Pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang " sebagai mana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primiar ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Tilomsa Br Tampubolon Als. Op. Nisi Peni Als Op. Ipo dan Asman Tampubolon Als Op. David dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit chainsaw merk HUSQVARNA warna jingga dalam keadaan



rusak

.....

rusak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 40 (empat puluh) lembar kayu olahan dalam bentuk papan ukuran 20 x 200 cm ;
 - 2 (dua) lembar kayu olahan dalam bentuk broti dengan ukuran 12,5 x 400 cm Dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah);

4. **Putusan** Pengadilan Negeri Tarutung, bertanggal 07 Maret 2012, Nomor : 347/Pid.B/2011/PN-Trt.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tilomsa Br Tampubolon Als Op. Nisi Peni Als Op. Ipo** dan terdakwa **Asman Tampubolon Als Op. David** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara Bersama-sama melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dimuka Umum”;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit chainsaw merk HUSQVARNA warna jingga dalam keadaan rusak
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 40 (empat puluh) lembar kayu olahan dalam bentuk papan ukuran 20 x 200 cm ;
 - 2 (dua) lembar kayu olahan dalam bentuk broti dengan ukuran 12,5 x 400 cm ;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. **Akta Permintaan Banding** No. 08/Akta.Pid/2012/PN-Trt.- yang diperbuat

dan ditanda tangani oleh MUSA PENGARAPEN PURBA, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret



2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para

para Terdakwa, masing-masing pada tanggal 08 Maret 2012 ;

6. Akta Permintaan Banding No. 08/Akta.Pid/2012/PN-Trt.- yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUSA PENGARAPEN PURBA, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2012, para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 28 Maret 2012 ;

7. Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum bertanggal 20 Maret 2012, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 02 April 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 April 2012 dan tanggal 19 April 2012 ;

8. Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh para Terdakwa, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 April 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Mei 2012 ;

9. Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh para Terdakwa, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 April 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Mei 2012 ;

10. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 02 April 2012, Nomor : W2.U4/ 717 /Pid./IV/2012.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, dalam tenggang waktu sejak tanggal 02 April 2012 s/d tanggal 11 April 2012 ;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu

dan

dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermat Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 07 Maret 2012, Nomor : 347/Pid.B/2011/PN-Trt.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis tingkat pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dimuka umum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang disparitas pemidanaan, dimana Penuntut



Umum dalam Requisitorinya menuntut agar para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan, setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pidana, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut

tersebut dinilai telah cukup adil dan patut atas kesalahan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung, bertanggal 07 Maret 2012, Nomor : 347/Pid.B/2011/PN-Trt.- yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat terutama pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa / Pemanding-Pemanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 07 Maret 2012, Nomor : 347 / Pid.B / 2011 / PN-Trt.- yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **07 JUNI 2012**, oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** dan



M A R G O N O, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **S E N I N**, tanggal : **11 JUNI 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta **HARSONO, SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

HAKIM

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

tTtd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.MH.

tTtd.

M A R G O N O, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H A R S O N O, SH.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.-

NIP. 196310517901 198303 1 004.-